



SALINAN

**WALIKOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR 42 TAHUN 2016**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 17 TAHUN 2015
TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN
DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
MILIK PEMERINTAH KOTA DEPOK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DEPOK,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi penatausahaan keuangan daerah maka diperlukan pedoman pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi dan non kapitasi agar penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional berjalan baik, efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah ditetapkan Peraturan Walikota Depok Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kota Depok;
- c. bahwa beberapa pengaturan penggunaan dana kapitasi jaminan Kesehatan Nasional untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya Operasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama belum dapat menampung perkembangan kebutuhan implementasi penyelenggaraan jaminan Kesehatan Nasional;

- d. bahwa dengan adanya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, maka Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dilakukan penyesuaian;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kota Depok;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
15. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 206/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran;

19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat pertama Milik Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 17);
24. Peraturan Walikota Depok Nomor 12 Tahun 2010 tentang Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan masyarakat Kecamatan Pancoran Mas pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Depok 54 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Depok Nomor 12 Tahun 2010 tentang Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan masyarakat Kecamatan Pancoran Mas pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 54);

25. Peraturan Walikota Depok Nomor 13 Tahun 2010 tentang Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan masyarakat Kecamatan Limo pada Dinas Kesehatan(Berita Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 13);
26. Peraturan Walikota Depok Nomor 14 Tahun 2010 tentang Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan masyarakat Kecamatan Cilodong pada Dinas Kesehatan(Berita Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 14);
27. Peraturan Walikota Depok Nomor 15 Tahun 2010 tentang Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan masyarakat Kecamatan Sawangan pada Dinas Kesehatan(Berita Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 15);
28. Peraturan Walikota Depok Nomor 16 Tahun 2010 tentang Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan masyarakat Kecamatan Sukmajaya pada Dinas Kesehatan(Berita Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 16);
29. Peraturan Walikota Depok Nomor 17 Tahun 2010 tentang Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan masyarakat Kecamatan Cimanggis pada Dinas Kesehatan(Berita Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Depok 52 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Depok Nomor 17 Tahun 2010 tentang Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan masyarakat Kecamatan Cimanggis pada Dinas Kesehatan(Berita Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 52);
30. Peraturan Walikota Depok Nomor 18 Tahun 2010 tentang Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan masyarakat Kecamatan Bojongsari pada Dinas Kesehatan(Berita Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 18);

31. Peraturan Walikota Depok Nomor 19 Tahun 2010 tentang Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan masyarakat Kecamatan Tapos pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Depok Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Depok Nomor 19 Tahun 2010 tentang Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan masyarakat Kecamatan Tapos pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 53);
32. Peraturan Walikota Depok Nomor 20 Tahun 2010 tentang Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan masyarakat Kecamatan Cinere pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 20);
33. Peraturan Walikota Depok Nomor 22 Tahun 2010 tentang Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan masyarakat Kecamatan Cipayung pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Depok Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Depok Nomor 22 Tahun 2010 tentang Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan masyarakat Kecamatan Cipayung pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH KOTA DEPOK.**

Pasal 1

Beberapa ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Walikota Depok tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2015 Nomor 17) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 12 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Kota Depok, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Depok.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Depok.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Depok.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Depok.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Depok.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok.

9. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi – tingginya di wilayah kerjanya.
11. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
12. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
13. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar di muka oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
14. Dana Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.

15. Pengelolaan Dana Kapitasi adalah tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dana kapitasi dan non kapitasi yang diterima oleh FKTP dari BPJS Kesehatan.
16. Rawat Jalan Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum yang dilaksanakan pada pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama untuk keperluan observasi, diagnosa pengobatan, dan/atau pelayanan lainnya.
17. Rawat Inap Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum yang dilaksanakan pada puskesmas perawatan, untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan dan/atau pelayanan medis lainnya, dimana peserta dan/atau anggota keluarganya dirawat inap paling singkat 1 (satu) hari.
18. Hari rawat adalah lamanya peserta dan/atau anggota keluarganya dirawat, dengan memperhitungkan tanggal keluar dikurangi tanggal masuk.
19. Pemeriksaan ante natal care (ANC) dan post natal care (PNC) adalah pemeriksaan kebidanan yang sesuai dengan standar pelayanan minimal yang berlaku.
20. Pelayanan persalinan pervaginam adalah pelayanan persalinan normal tanpa penyulit.
21. Pelayanan persalinan dengan tindakan emergensi dasar dimaksud persalinan untuk mengatasi kegawatdaruratan medik, perdarahan pada kehamilan muda (abortus), preeklamsi, eklamsi dan persalinan macet (distosia).
22. Pelayanan tindakan pasca persalinan adalah mengikuti penatalaksanaan kegawatdaruratan medik, perdarahan pasca persalinan, preeklamsi, eklamsi dan infeksi nifas.

23. Pelayanan pra rujukan adalah pada komplikasi kebidanan dan neonatal adalah :
- a. tindakan untuk menjamin kelancaran jalan nafas, pemulihan system respirasi dan sirkulasi;
 - b. tindakan untuk menghentikan sumber perdarahan atau infeksi;
 - c. tindakan untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang;
 - d. tindakan untuk mengatasi rasa nyeri atau gelisah; dan/atau
 - e. tindakan untuk memberikan medikamentosa sesuai indikasi.
24. Pelayanan Keluarga Berencana, yang selanjutnya disingkat KB adalah pelayanan yang meliputi tindakan :
- a. pemasangan dan pencabutan IUD dan implant;
 - b. pelayanan suntik KB;
 - c. penanganan komplikasi KB;
 - d. pelayanan KB MOP/Vasektomi.
25. Jasa sarana operasional adalah biaya yang dibayarkan untuk penggunaan sarana operasional di puskesmas, bahan dan alat habis pakai serta obat-obatan.
26. Jasa pelayanan adalah biaya jasa pelaksanaan dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, dan/atau pelayanan medis lain serta untuk administrasi pelayanan yang berbasis kinerja.
27. Tarif ambulans adalah tarif yang ditetapkan sesuai peraturan daerah yang berlaku dalam memberikan pelayanan ambulans bagi peserta JKN yang diklaim ke BPJS Kesehatan.
28. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

29. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Depok.
30. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
31. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.
32. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
33. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan sebagai dasar penyusunan APBD.
34. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan rencana belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
35. Pejabat Penatausahaan Keuangan yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada OPD.
36. Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP adalah pegawai negeri sipil yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan dana kapitasi.

37. Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja yang selanjutnya disingkat SP3B adalah dokumen yang diajukan Dinas Kesehatan kepada PPKD sebagai dasar penerbitan dokumen pengesahan atas pendapatan dan belanja dari Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi JKN.
 38. Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja yang selanjutnya disingkat SP2B adalah dokumen yang digunakan sebagai pengesahan atas pendapatan dan belanja Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi yang diterbitkan oleh PPKD selaku BUD.
2. Ketentuan Pasal 13 ayat (3) dan ayat 5 huruf b diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2

Penetapan Prosentase Alokasi Pemanfaatan

Dana Kapitasi

Pasal 13

- (1) Dana kapitasi JKN di FKTP dimanfaatkan seluruhnya untuk:
 - a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan
 - b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (2) Prosentase alokasi penggunaan/pemanfaatan Dana Kapitasi pada FKTP ditetapkan setiap tahun oleh Walikota atas usulan Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk tiap FKTP ditetapkan paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari penerimaan Dana Kapitasi.
- (4) Alokasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar selisih dari besar Dana Kapitasi dikurangi dengan besar alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan :
- a. kebutuhan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai;
 - b. biaya operasional kesehatan lainnya.
3. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3

Penetapan Variabel Perhitungan

Jasa Pelayanan Kesehatan

Pasal 14

- (1) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan pada FKTP.
- (2) Tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, dan Pegawai Tidak Tetap, yang diterapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasar kinerja dengan memperhatikan variabel:
 - a. jenis ketenagaan dan/atau jabatan;
 - b. kehadiran.
- (4) Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dinilai sebagai berikut:
 - a. tenaga Medis diberi Nilai 150 (seratus lima puluh);
 - b. tenaga Apoteker atau tenaga Profesi Keperawatan (Ners) diberi nilai 100 (seratus);
 - c. tenaga Kesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 80 (delapan puluh);

- d. tenaga Kesehatan D3 diberi nilai 60 (enam puluh);
 - e. tenaga non Kesehatan paling rendah D3 atau Asisten Tenaga Kesehatan diberi nilai 50 (lima puluh); dan
 - f. tenaga non Kesehatan di bawah D3, diberi nilai 25 (dua puluh lima).
- (5) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang merangkap tugas administratif diberi nilai sebagai berikut:
- a. tambahan nilai 100 (seratus) untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Kepala FTKP;
 - b. tambahan nilai 50 (lima puluh) untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai bendahara dana Kapitasi JKN; dan
 - c. tambahan nilai 30 (tiga puluh) untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Kepala Tata Usaha atau penanggung jawab penatausahaan keuangan.
- (6) Seluruh tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memiliki Surat Ijin Praktik atau Kerja sesuai aturan yang berlaku.
- (7) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang merangkap tugas sebagai penanggung jawab program atau yang setara, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh) untuk setiap program atau yang setara.
- (8) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dinilai sebagai berikut:
- a. hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 poin per hari; dan
 - b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 poin.
- (9) Ketidakhadiran karena sakit dan/atau penugasan kedinasan oleh Pejabat yang berwenang paling banyak 3 (tiga) hari kerja tetap diberikan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a.

- (10) Ketidakhadiran karena cuti (cuti bersalin, cuti besar, cuti tahunan, cuti alasan penting) tidak mendapatkan poin variabel kehadiran.
- (11) Setiap tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang memiliki masa kerja sebagai berikut :
- 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun diberi tambahan nilai 5 (lima);
 - 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun diberi tambahan nilai 10 (sepuluh);
 - 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun diberi tambahan nilai 15 (lima belas);
 - 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun diberi tambahan 20 (dua puluh);
 - Lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima).
- (12) Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

FORMULA PERHITUNGAN PEMBAGIAN JASPEL DANA KAPITASI DI FKTP PEMDA

$$\frac{\text{Persentase Kehadiran} \times \left[\text{Jenis Ketenagaan} + \text{Masa Kerja} + \text{Rangkap Tugas Administrasi} + \text{Tanggung Jawab Program yang dipegong} \right]}{\text{Total Jumlah Seluruh Point}} \times \text{Jumlah Dana Jasa Pelayanan}$$

Keterangan:

Persentase Kehadiran : jumlah kehadiran dibagi jumlah hari kerja dalam 1 bulan

4. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 4

Rincian Belanja Operasional Dana Kapitasi

Pasal 15

- (1) Alokasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (4) meliputi :
 - a. biaya obat-obatan, alat kesehatan, bahan medis habis pakai lainnya;
 - b. dukungan biaya kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya.
- (2) Dukungan biaya kegiatan operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan Perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 12 Juli 2016

**WALIKOTA DEPOK,
TTD**

KH. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 12 Juli 2016

**SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,
TTD**

HARRY PRIHANTO

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2016 NOMOR 42

Sesuai dengan aslinya
Kabag Hukum Setda Kota Depok



N. LIENDA RATNANURDIANNY, SH., M.Hum
NIP. 19700127 199803 2 004